

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir tersebut sebagai berikut:

1. Peran Penghulu Kecamatan Mandalawangi dalam mengatasi Dinamika perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dinilai sangat penting, dalam menanggulangi perkawinan wanita hamil di luar nikah pegawai KUA menggunakan berbagai cara diantaranya Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan kepada Remaja-remaja yang berada di ruanglingkup KUA kecamatan Mandalawangi seperti pengajian remaja, kunjungan kesekolah dan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan remaja, menyampaikan nasehat-nasehat keagamaan khususnya tentang pernikahan, melakukan program pelayanan di bidang bimbingan keluarga sakinah, dan cara yang terakhir yang dilakukan adalah Pemeriksaan yang ketat dalam administrasi pernikahan.
2. Faktor pendukung Penghulu kecamatan Mandalawangi dalam mengatasi Dinamika perkawinan wanita yang hamil di luar nikah

yaitu Materi penyuluhan di berikan sesuai dengan kemampuan pendengar supaya bisa di pahami oleh peserta penyuluhan, Kewenangan resmi KUA untuk mengurus pernikahan sesuai hukum agama dan negara, sehingga dapat memastikan keabsahan pernikahan wanita hamil di luar nikah, Kesadaran dan dukungan keluarga Jika keluarga pasangan mendukung penyelesaian masalah secara sah melalui KUA, Adanya pelatihan dan pembinaan untuk penghulu dan staf KUA mengenai pengelolaan kasus pernikahan khusus dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani situasi perkawinan wanita hamil diluar nikah. Adapun faktor-faktor yang menghambat KUA dalam menanggulangi perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni Kegiatan tidak terprogram dengan baik sosialisasi penyuluhan bimbingan pra-nikah, Orang tua kurang berperan aktif dalam pencegahan perkawinan wanita hamil diluar nikah, Minimnya Pendidikan terutama pendidikan agama, Minimnya pelaporan masyarakat terhadap KUA mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah, Keterbatasan sumber daya KUA, dan Pergaulan bebas yang dilakukan remaja, faktor inilah yang menjadi penghambat Penghulu KUA Mandalawangi dalam mengatasi Dinamika perkawinan wanita yang hamil di luar nikah.

B. Saran

1. Penghulu khususnya yang berada di ruang lingkup KUA Kecamatan Mandalawangi dalam menjalankan tugasnya agar bisa memaksimalkan dalam segala sektor kewenangan KUA, terutama diarahkan penanganan dalam perkawinan wanita hamil diluar nikah, dan memaksimalkan kerja sama dengan lembaga lain baik itu pemerintah maupun instansi non pemerintah.
2. Peneliti mengharapkan kepada Penghulu kecamatan Mandalawangi dalam mengatasi Dinamika perkawinan wanita yang hamil diluar nikah agar dilakukan secara terprogram baik itu media cetak ataupun elektronik, seminar dan acara lainnya yang dilakukan di masyarakat guna terus mensosialisasikan perkawinan wanita hamil diluar nikah.